

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**NISRINA TRI ANDANI
NPM 2212011299**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Oleh

NISRINA TRI ANDANI

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan kerap kali melibatkan anak, baik sebagai korban ataupun pelaku. Anak yang menjadi korban tindak pidana ini rentan mengalami trauma fisik dan psikis, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat eksploitasi seksual. Namun tidak adanya penjatuhan maksimal terhadap anak pelaku yakni hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) ancaman orang dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tidak terciptanya efek jera dan potensi pengulangan tindak pidana. Sehingga, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimanakah pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan apakah faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Anak Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan perspektif yang mendalam dari para ahli. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk menggunakan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif, pemidanaan terhadap anak dijatuhan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku anak, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mencegah terulangnya tindak pidana serupa; dan (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hal-hal yang dapat

meringankan hukuman terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi: (1) aspek yuridis, yaitu terbukti unsur Pasal 76F Jo. 83 Undang-Undang Perlindungan Anak; (2) aspek filosofis, yakni upaya pembinaan dan pemulihan perilaku anak; dan (3) aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan usia anak yang masih muda, anak menyesali perbuatannya, bukan tindak pidana pengulangan, latar belakang sosial anak, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Saran yang dapat diberikan adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku mempertimbangkan jenis kejahatan, dampak perbuatan tersebut terhadap korban yang juga anak, serta menyeimbangkan keadilan, dan pemulihan bagi anak pelaku dan korban. Selain itu, diharapkan orang tua, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan penyuluhan yang dapat membimbing anak agar terhindar dari tindakan melanggar hukum.

Kata kunci: Pemidanaan, Anak Pelaku, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksloitasi Seksual

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CRIMINALIZATION OF CHILDREN WHO COMMIT CRIMES OF HUMAN TRAFFICKING FOR THE PURPOSE OF SEXUAL EXPLOITATION

(A Case Study of Decision Number: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

By

NISRINA TRI ANDANI

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and often involves children, either as victims or perpetrators. The child as a victim of this crime is vulnerable to physical and psychological trauma, both directly and indirectly due to sexual exploitation. However, there is no maximum sanction for child perpetrators, which is only ½ (half) of the adult threat as stipulated in Article 81 of Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This raises concerns about not creating a deterrent effect and the potential for repetition of criminal acts. Hence, this issue is interesting to research and find out on how the criminalization of child perpetrators of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation and the factors that form the basic considerations of judges in handing down verdicts against child perpetrators of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation.

In this research, normative juridical and empirical juridical approaches were used. The resource persons involved in providing this research are Juvenile Judges of Tanjung Karang District Court and Lecturers in Criminal Law Department of University of Lampung. The primary data of research was collected through interviews with resource persons. Interview enables researchers to explore in-depth information and perspectives from experts. The data that has been collected is then analyzed qualitatively.

This research shows that: (1) The sentence against the child perpetrator of the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation in Decision Number: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk uses a combined theory between absolute theory and relative theory, the sentence against the child is imposed not only as a form of retribution, but also aims to provide a deterrent effect, improve the child's behavior, and provide benefits to society by preventing the recurrence of similar criminal acts; and (2) The judge in imposing the decision considers various factors, including matters that can alleviate the defendant's sentence. The judge's

Nisrina Tri Andani

considerations in making a decision include: (1) juridical aspects, namely the proof of the elements of Article 76F Jo. 83 of the Child Protection Law; (2) philosophical aspects, which are efforts to encourage and rehabilitate children's behavior; and (3) sociological aspects, judges considering the young age of juvenile, the child regretted his actions, not a repeat offender, the child's social background, and benefits for the society.

The recommendation that can be given is for the judge in imposing punishment on child perpetrators to consider the type of crime, the impact of these actions on victims who are also children, as well as balancing justice, and recovery for child perpetrators and victims. In furtherance, it is encouraged that parents, government, community, and law enforcement to play an active role in providing supervision and guidance that can avoid children from offending the law.

Keywords: Criminalization, Child Perpetrators, Human Trafficking, Sexual Exploitation.

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

Oleh
Nisrina Tri Andani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
SEKSUAL (Studi Putusan Perkara Nomor:
22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

Nisrina Tri Andani

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011299

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji


Bukan Pembimbing : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nisrina Tri Andani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011299
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul, **“Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



**Nisrina Tri Andani
NPM 2212011299**

RIWAYAT HIDUP



Nisrina Tri Andani adalah nama penulis di skripsi ini. Penulis lahir di Pringsewu pada tanggal 18 Agustus 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri Alm. Bapak Drs. Dadan Prasada, M.M. dan Ibu Heni Heniawati, S.E. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis mengenyam pendidikan dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Muhammadiyah Pringsewu pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Pringsewu pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pringsewu pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), program pendidikan Strata-1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, selama 30 hari sejak bulan Januari s.d. Februari Tahun 2025.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah, 286)

“Everyone has their own process. Never feel left behind, because God has the best answer to all your prayers.”

“One day you'll be so proud of yourself because you finally passed your hardest moments and all your hard work paid off”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Alm. Papa Drs. Dadan Prasada, M.M. dan Mamaku Heni Heniawati, S.E., terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan dan kasih sayang yang tiada henti. Perjuangan dan pengorbanan kalian menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkanku hingga titik ini. Semoga pencapaian kecil ini menjadi bagian dari kebahagiaan kalian.

Kakak-Kakakku Tersayang

Dara Puspitasari, S.Hub.Int., M.Tr.I.P. dan Salsabila Ramadhani, S.H., terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan .

Sahabat-sahabatku, yang selalu menemani dan memberikan dukungan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul **“Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Maka, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan selaku Narasumber yang telah membantu dan mendapatkan data serta informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan yang membangun serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran, serta motivasi yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran yang sangat membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen bagian pidana yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara teknis maupun administratif selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Ibu Elsa Br Lina Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A sebagai narasumber yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kedua orang tuaku, Alm. papa Drs. Dadan Prasada, M.M. dan terkhusus kepada mamaku Heni Heniawati, S.E., terima kasih atas cinta dan kasih sayang, doa yang selalu terpanjat, serta semangat, motivasi dan dukungan tiada henti baik moril dan materiil. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menyatakan betapa besar terima kasihku kepada kalian;
14. Kakak-kakakku, Dara Puspitasari, S.Hub.Int., M.Tr.I.P., dan Salsabila Ramadhani, S.H., terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman skripsiku, Bunga dan Nabila, terima kasih telah menemani dan membantu memberikan motivasi, semangat, dan dukungannya kepada penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
16. Teman-teman kuliahku, Rani, Wulan, Jesika, Dini, dan Afrita terima kasih telah menemani penulis di masa perkuliahan dan memberikan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;

17. Teman SMA-ku, Sukma, Fira, dan Riska, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, dan dukungannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
18. Teman kecil penulis, Pingkan, Putri, dan Nike, terima kasih telah bersamai penulis dalam suka dan duka, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini;
19. Terima kasih untuk teman-teman KKN Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, terkhusus Meilany, dan Lira, yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama 30 hari yang bermanfaat;
20. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas keberamaan selama masa perkuliahan;
21. Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempat penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis terkhusus kepada para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis

NISRINA TRI ANDANI

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	16
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
C. Tinjauan Tentang Anak	30
D. Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	35
E. Tinjauan TPPO dengan Tujuan Eksplorasi Seksual	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksplorasi Seksual	49
B. Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksplorasi Seksual	62
V. PENUTUP	
A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memegang peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sebuah sistem yang mengatur tingkah laku manusia, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam interaksi sosial, serta menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa secara adil dan terstruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

Perlindungan hukum menjadi salah satu aspek krusial yang menjadi tanggung jawab negara, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban dalam tindak pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan seksual.² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis.³ Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus guna

¹ Dwi Prasetyo, dan Ratna Herawati. (2022). *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4 No.3. hlm. 414.

² Silvia Cahyadi, dan Risji. (2024). *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Unes Law Review. Vol. 6 No. 4. hlm. 10307.

³ Fransiska Novita E., dkk. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media. hlm. 12.

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak yang ditimbulkan oleh pesatnya arus globalisasi baik di bidang komunikasi dan informasi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta gaya hidup orang tua yang sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku sosial anak dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Hak anak atas perlindungan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diperjelas dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:


“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu hak untuk bermain, memperoleh perlindungan, memiliki nama dan identitas, mendapatkan status kebangsaan, memperoleh makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan rekreasi, mendapatkan kesamaan, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Jaminan terhadap hak-hak tersebut merupakan bentuk kepastian perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual sebagai upaya lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang pada anak.⁵ Meskipun demikian, realitas kehidupan di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak sering kali terlibat dalam tindak kriminal, baik sebagai korban maupun pelaku. Peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku kriminal ini menimbulkan urgensi yang mengkhawatirkan, karena berpotensi mengancam masa depan anak sebagai penerus bangsa.

⁴ Tri Andrisman. (2018). *Hukum Peradilan Anak*. Lampung: Universitas Lampung. hlm.19.

⁵ Rahman Amin. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish. hlm. 199-200.

Gambar 1.1. Peningkatan Kasus yang Melibatkan Anak di Bandar Lampung Periode 2020 s.d. 2024



Sumber: Hasil data olahan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dihimpun dari *Lampung Geh News* (2025)

Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang menunjukkan adanya peningkatan kasus signifikan dalam lima tahun terakhir yang melibatkan anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum di Bandar Lampung.⁶ Anak berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diartikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

⁶ Lampung Geh News. (2024). *Kasus Kekerasan Anak di Lampung Meningkat, Komnas PA Imbau untuk Lebih Peduli*. Diakses pada 12 Maret 2025, tersedia Di https://www.instagram.com/komnas_pa_bandarlampung/p/DAV3hFMP95J/

Eksplorasi seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering kali melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku dalam pelaksanaannya. Perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁷

Adapun definisi Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak tercantum dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksplorasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁸ Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan terdapat 5 (lima) bentuk tindak pidana eksplorasi seksual anak, yaitu: (1) prostitusi anak; (2) pornografi anak; (3) perdagangan anak untuk tujuan seksual; (4) pariwisata seks anak; dan (5) perkawinan anak.⁹

Kejahatan ini termasuk dalam salah satu kejahatan kemanusiaan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, yang kerap kali dipengaruhi oleh penyalahgunaan internet melalui media sosial online seperti Michat, Facebook, X, WhatsApp, Instagram, serta platform digital lainnya. Media sosial online yang seharusnya digunakan sebagai alat komunikasi disalahgunakan kegunaannya menjadi hal negatif melalui konten yang berbau pornografi atau seksualitas dengan adanya

⁷ Muhammad Kamal. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). hlm. 7.

⁸ Samsul Buhari. (2024). *Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksplorasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Unizar Recht Journal. Vol. 3 No. 4. hlm. 521.

⁹ Dwinanda Linchia Levi H. N. K. (2024). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksplorasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum V Polres Metropolitan Jakarta Timur)*. Unes Law Review. Vol. 7 No. 1. hlm. 595.

indikasi bisnis prostitusi online.¹⁰ *Michat* menjadi salah satu media sosial online yang paling sering digunakan para penyedia layanan seksual dalam menjalankan praktik prostitusi online dan eksloitasi seksual karena adanya fitur berbasis lokasi, yang memungkinkan pengguna saling terhubung dalam radius yang relatif dekat sehingga mempermudah proses pencarian dan penawaran layanan. Perdagangan orang (*human trafficking*) untuk tujuan eksloitasi seksual khususnya yang dilakukan kepada anak merupakan bentuk pelanggaran berat yang tidak hanya merampas hak-hak dasar anak, tetapi juga mengancam masa depan mereka secara fisik, psikologis, dan seksual, yang dampaknya dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas karena pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan penentu masa depan bangsa.¹¹

Praktik perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual yang dilakukan terhadap anak tersebut telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan anak, serta telah melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan menghadapkan anak-anak pada ancaman fisik seperti infeksi HIV, serta penyakit kronis lainnya yang dapat mengakibatkan pada kecacatan.¹² Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan upaya pemulihan dan restitusi terhadap korban. Namun, ketika pelaku merupakan anak di bawah umur, hal ini menimbulkan dilema hukum dan moral. Di satu sisi, hukum harus memberikan perlindungan terhadap korban, di sisi lain, pelaku yang juga anak-anak perlu diperlakukan secara khusus, mengingat usia dan kapasitas mental mereka yang belum matang.

¹⁰ Siti Nurewah Y. S., dan Yusep Mulyana. (2024). *Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Unes Law Review. Vol. 6 No.4. hlm. 12350.

¹¹ Heni Siswanto. (2013). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister. hlm 20.

¹² Teuku Fahmi. (2013). *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*. Jurnal Sosiologi. Vol. 15 No. 2. hlm. 123.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak seringkali disebabkan oleh kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga dan pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat, seperti lingkungan pertemanan, kondisi ekonomi yang rendah, lemahnya kontrol orang tua, putus sekolah, konflik keluarga, dan viktimisasi yang dialami anak. Faktor tersebut penting untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual.

Salah satu contoh nyata keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual yang terjadi di kota Bandar Lampung, di mana seorang anak berusia 16 tahun menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual terhadap anak korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. perbuatan anak tersebut diancam dengan Pasal 76F jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.” Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pada putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa anak berumur 16 (enam belas) tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, penjualan dan atau perdagangan anak” terhadap anak korban melalui

aplikasi Michat dengan cara mencari tamu untuk anak korban sebanyak 12 (dua belas) tamu dengan total keseluruhan uang yang didapatkan dari tindak pidana tersebut sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.

Merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun). Ketentuan setengah dari total maksimum orang dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan putusan paling singkat 1,5 tahun dan maksimal 7,5 tahun. Akan tetapi, Dakwaan dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. tidak ada penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap pelaku anak yang melakukan perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual, mengingat kejahatan tersebut merupakan perbuatan tidak bermoral yang dapat berbahaya pada masyarakat, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut terus berkembang dalam kehidupan sosial. Pemberian pidana penjara selama 6 (enam) bulan dapat memberikan ruang untuk dilakukannya pengulangan kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengevaluasi apakah penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka, perlu diketahui bagaimanakah pemidanaan terhadap anak pelaku, faktor pertimbangan hakim, dan fakta persidangan apa saja yang dapat meringankan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual, sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual?
- b. Apakah faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual ?

2. Ruang Lingkup

Substansi penelitian ini terkait ilmu hukum pidana dengan objek penelitian mencakup pemidanaan anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual dan faktor pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Adapun tempat penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, dan waktu penelitian meliputi periode Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu hukum bidang pidana, baik bagi penulis maupun pembaca khususnya terkait Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk dan juga dapat menambah pengetahuan terkait faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai saran atau partisipasi dalam penerapan hukum oleh para aparat penegak hukum serta dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat terkait Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹³ Penelitian memerlukan suatu teori yang dapat menjadi landasan dasar dalam memecah permasalahan yang telah ditentukan. Adapun teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman, yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pemberar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inchracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah

¹³ Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.54.

karena terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁴ Secara umum teori pemidanaan terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Hugo Grotius memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, “*malum passionis (quod ingleitur) propter malum actionis*” artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Menurut Muladi, pemberian pidana tidak bertujuan untuk hal praktis seperti memperbaiki penjahat, karena kejahatan itu sendiri yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana.¹⁵ Dalam teori ini, pidana merupakan tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa.¹⁶

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pidana dalam teori ini untuk mengurangi frekuensi kejahatan, agar seseorang tidak melakukan kejahatan ataupun mencegah kejahatan. Dalam teori ini, penjatuhan pidana bukan *quia peccatum est* (karena melakukan kesalahan) melainkan untuk *ne peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹⁷ Pencegahan dalam teori relatif, dibagi menjadi dua yaitu:

- a) *Special Prevention* atau pencegahan khusus, yaitu pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana dengan menekankan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- b) *General Prevention* atau pencegahan umum, bahwa tujuan pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan mempengaruhi tingkah laku dalam bermasyarakat.

3) Teori Integratif atau Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, yang menitikberatkan pada pembalasan tidak boleh melebihi balasan yang adil, serta berpengaruh sebagai perbaikan atas perbuatan buruk yang terjadi di

¹⁴ Syarif Saddam R., dkk. (2022). *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review. Vol.6 No.2. hlm. 179.

¹⁵ *Ibid.* hlm 180.

¹⁶ Nandang Sambas, dan Ade Mahmud. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 219.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 220.

masyarakat.¹⁸ Menurut Vos, teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak melampaui batas dari apa yang cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib dalam masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas pidana yang diberikan kepadanya tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.¹⁹

b. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui putusannya. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.²⁰ Menurut Sudarto, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga tujuan dari keadilan dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).²¹

- 1) Pertimbangan yuridis yaitu aspek yang terpenting berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana hakim meneliti hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah hukum tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika diterapkan. Pertimbangan ini bersumber pada fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai unsur yang harus dimasukkan dalam putusan hakim, antara lain:

¹⁸ *Ibid.* hlm. 221.

¹⁹ Herliana Heltaji. (2021). *Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia*. Pamulang Law Review. Vol. 4 No. 2. hlm 162.

²⁰ Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana. hlm. 291.

²¹ Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 66-67.

a) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan penuntut umum dibuat dalam bentuk surat atau dokumen yang berisi mengenai ringkasan perbuatan pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa yang didasarkan pada hasil penyelidikan.

b) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada majelis hakim, berupa pernyataan resmi mengenai hukuman yang diminta untuk dijatuhan kepada terdakwa. Tuntutan ini mencakup uraian perbuatan terdakwa, alat bukti yang memberatkan terdakwa, serta pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

c) Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan. Keterangan terdakwa di persidangan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya hukuman yang akan diberikan oleh hakim kepada terdakwa.

d) Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi disebutkan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang menjadi saksi saat terjadinya tindak pidana mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan disampaikan di dalam persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga pernyataan yang diberikan tersebut merupakan keterangan yang nyata dan benar-benar ia alami.

e) Barang bukti

Barang bukti memiliki peran penting yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari suatu peristiwa pidana yang terjadi untuk menentukan kesalahan terdakwa. Adapun yang

dimaksud dengan barang bukti yaitu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di dalam persidangan.

f) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang terutama yang berkaitan dengan delik pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Unsur-unsur dalam pasal tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa telah melakukan suatu pidana yang dilarang oleh undang-undang.²²

- 2) Pertimbangan Sosiologis menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada latar belakang terdakwa, dan melihat apakah pidana yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Pertimbangan Filosofis di mana hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan sehingga terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan.²³

2. Konseptual

Konseptual merupakan hubungan yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁴ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Analisis merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah melalui pengujian, sehingga hasil dari penyelesaian masalah dapat diterima sebagai suatu kebenaran.
- b. Pemidanaan adalah suatu tindakan yang diberikan terhadap seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.

²² Immaculata Annindya Karisa. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Kln)*. Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1. hlm. 163.

²³ Sudarto. (1986). *Loc.cit.*

²⁴ Soerjono Soekanto.(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 132.

- c. Anak Pelaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (3) disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Tindak pidana, menurut Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵ Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁶
- e. Perdagangan orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, untuk tujuan eksloitasi.
- f. Eksloitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan, dan menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan ancaman, pemaksaan, penculikan, diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau korban penipuan.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis guna membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar diuraikan sebagai berikut.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. hlm. 43.

²⁶ *Ibid.* hlm 41.

²⁷ Iskandar Zulkarnaen. (2015). *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 22.

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis, terdiri dari literatur-literatur yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memahami konsep-konsep umum terkait pokok pembahasan mengenai Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini ini membahas suatu masalah, dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis, terdiri dari pendekatan masalah, sumber, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data dan penentuan narasumber guna membantu dalam proses penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil pembahasan dan penjelasan dari penelitian mengenai Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

V. PENUTUP

Bab ini menjadi penutup dari keseluruhan pembahasan, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dan saran berisi kontribusi yang dapat diterapkan mengenai hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah hukuman atau sanksi dalam hukum pidana yang membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku atau terpidana sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki pribadi pelaku selama menjalani hukuman agar terciptanya rasa penyesalan dalam diri pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.²⁸

Sudarto, menyatakan bahwa pemidanaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang berupa konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁹ Sistem pemidanaan mencakup tiga permasalahan pokok, antara lain :³⁰

- 1) Jenis pidana (*strafsoort*) diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yaitu:
 - a) Pidana penjara selama waktu tertentu, paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
 - b) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut apabila kejadian yang dipidananya hakim boleh

²⁸ Eny Suastuti. (2021). *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 47.

²⁹ Failin. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 3 No.1. hlm. 21.

³⁰ Wisnu Murtopo Nur Muhamad, dkk. (2023). *Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab. hlm. 21-24.

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu. Hal ini juga berlaku dalam batas waktu lima belas tahun dilampaui karena adanya tambahan pidana yang disebabkan oleh perbarengan (*concurrus*), pengulangan (*recidive*), atau yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.

- c) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.
- 3) Pelaksanaan pidana (*strafmodus*), hakim diberikan kebebasan dalam memutus perkara untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sesuai dengan sistem alternatif dalam undang-undang. Adapun bentuk pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dalam KUHP, yaitu:
 - a) Bentuk pengenaan pidana tunggal;
 - b) Bentuk pengenaan pidana alternatif;
 - c) Bentuk pengenaan pidana kumulatif; dan
 - d) Bentuk pengenaan pidana kombinasi.

Pemidanaan (*straftoemeig*) berarti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari pemidanaan sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara umum (*general prevention*) maupun terhadap orang tertentu yang telah melakukan kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari (*special prevention*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik perilakunya sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut memiliki arti penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian dalam pengadilan. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, dikenal dua jenis putusan pengadilan yaitu:

- 1) Putusan pengadilan yang bukan putusan akhir
 - a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*);
 - b. Putusan yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*);
 - c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
 - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara karena adanya perselisihan kewenangan (*prejudisiel*).
- 2) Putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir
 - a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*);
 - b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontstek van alle rechtsvervoicing*);
 - c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordeling*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber utama dalam hukum pidana merinci kategori pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengelompokan tersebut dikarenakan adanya perbedaan dari dua jenis pidana, sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan, sementara penjatuhan pidana tambahan hanya bersifat fakultatif.
- 2) Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan yang berdiri sendiri, tetapi dalam menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokoknya.

2. Teori Pemidanaan

Terkait dengan pemidanaan, terdapat 3 (tiga) teori mengenai tujuan pemidanaan sebagai berikut.³¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Setiap kejadian harus diganti dengan pidana, teori ini menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai pembalasan terhadap para pelaku kejadian yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sebagai tanggapan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dapat berupa suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh Negara kepada pelaku kejadian. Menurut Von Feuerbach, tujuan dari teori absolut adalah membuat para pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan kriminal, serta mengisolasi pelaku dari masyarakat, sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan jahat.³² Barbara Hudson berpendapat bahwa teori pembalasan sebagai teori yang membenarkan pemidanaan karena pidana dipandang layak sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh korban.

³¹ *Ibid.* hlm. 53-55.

³² Katrin Valencia Fardha. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*. Jurnal Of Social Science Research. Vol. 3 No. 5. hlm. 5

Adapun ciri teori pembalasan mencakup dua unsur yaitu:³³

- 1) Pidana harus bersifat membahas atas kejahatan yang dilakukan pada masa lalu, daripada berorientasi pada pencegahan di masa mendatang;
- 2) Pidana harus sesuai dengan kejahatannya, berat atau ringannya suatu pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pemidanaan dalam teori ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:³⁴

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama dan tidak mengandung unsur-unsur lain;
- 3) Kesalahan merupakan syarat utama untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan;
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku.

Menurut Vos, teori pembalasan terbagi atas pembalasan subjektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku. Maka, dapat disimpulkan bahwa pidana dalam teori absolut merupakan tuntutan mutlak yang bukan hanya perlu dijatuhkan tetapi harus dijatuhkan karena pada hakikatnya suatu pidana adalah pembalasan.³⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini didasarkan pada pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Muladi menyatakan bahwa pemidanaan bukan pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu kesejahteraan masyarakat, sanksi yang diberikan bertujuan untuk

³³ Umi Rozah Aditya. (2016). *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister. hlm. 116

³⁴ Fajar Ari Sudewo. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa. hlm. 33

³⁵ Andi Hamzah. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 30

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.³⁶ Mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Barda Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan pemidanaan, yaitu:³⁷

- 1) Aspek perlindungan masyarakat, meliputi tujuan mencegah, mengurangi, mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat.
- 2) Aspek perlindungan terhadap individu, meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku pelaku tindak pidana agar patuh pada hukum.

Teori ini berasaskan pada tiga tujuan utama yaitu:

- 1) Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- 2) Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- 3) Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan.

c. Teori Gabungan

Tujuan pemidanaan dalam teori ini selain pembalasan juga untuk mempertahankan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pidana tidak hanya berupa balas dendam, melainkan membantu terpidana agar dapat hidup dalam masyarakat kembali. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van dengan pandangan sebagai berikut:³⁸

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah menghapus kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan aspek antropologi dan sosiologisnya.
- 3) Pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam menyelesaikan tindak kejahatan.

³⁶ *Ibid.* hlm. 35

³⁷ *Ibid.* hlm. 36.

³⁸ *Ibid.* hlm. 40.

Adapun aliran-aliran yang mempengaruhi teori gabungan menurut Andi Hamzah antara lain:

- 1) Teori gabungan berdasarkan pada unsur pembalasan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Pompe, pidana adalah hukuman yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan hukuman yang lain, bertujuan untuk diterapkannya apabila dapat memberikan keuntungan dan berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan berdasarkan pertahanan tata tertib dalam masyarakat, dalam aliran ini menyatakan bahwa pembalasan adalah sifat dari pidana yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan dalam aliran ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dengan syarat pembalasan yang diberikan tidak boleh melebihi sifat perbuatan yang dilakukan dan cukup untuk dipertahankan dalam tata tertib masyarakat.
 - b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan yang diberikan kepada terdakwa tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.

Pemidanaan dalam teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif ini memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas nilai keadilan, penjatuhan pidana memberikan efek jera, perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat maupun pelaku.

3. Konsep Pemidanaan Terhadap Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan peraturan perundangan, norma, prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga khusus yang menangani anak berhadapan dengan hukum. Penyelesaian sengketa dalam perkara di mana anak sebagai pelaku harus diupayakan terlebih dahulu melalui penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan atas pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

yang mengutamakan pemulihan bukan pembalasan.³⁹ Susan Sharpe, berpendapat ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:⁴⁰

- 1) Mengandung partisipasi penuh dan konsensus, artinya korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam musyawarah untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif.
- 2) Mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 4) Berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang normal (rekonsiliasi).
- 5) Memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang lagi.

Konsep *Restorative Justice* ini menjadi dasar dalam penyelesaian perkara yang dilakukan melalui diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat yang wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak sebagai pelaku, menghindari munculnya stigma negatif dalam masyarakat, menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban. Maka, dapat disimpulkan tujuan upaya pemulihan dalam pemidanaan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan antara korban dan pelaku, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan menunjukkan tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya.

Tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan pada umumnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Setiap sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan terhadap hak asasi manusia yang akan berdampak

³⁹ Eny Suastuti. *Op.cit.* Hlm. 40.

⁴⁰ Rian Destami, Syarifuddin P., dan Nashriana. (2021). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitanya dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/PN. MRE*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1. hlm. 9

terhadap kemerdekaan seseorang dan perampasan harta, yang juga berlaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak pada dasarnya harus mencerminkan prinsip “*the best interest of the child*” yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam hukum, anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam pemidanaannya diperlukan beberapa pendekatan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pendekatan *Restorative Justice*, yang berfokus pada perbuatan yang dilanggar bukan pada pelaku yang merupakan anak. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, serta memberikan pertanggungjawaban yang nyata seperti perdamaian, ganti kerugian, kerja sosial, atau pengembalian ke orang tua.
- 2) Pendekatan *Case Work*, yang berkaitan dengan permasalahan anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Sehingga, Negara mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dengan tetap menghormati dan memenuhi hak-hak anak. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat faktor disekitar yang dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melanggar hukum.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana atau biasa disebut dengan *straafbaar feit*, terdiri dari kata *straf* yang memiliki arti pidana dan hukum, sementara *baar* yang memiliki arti boleh atau dapat, dan *feit* diterjemahkan sebagai peristiwa, tindakan, pelanggaran, ataupun perbuatan. Maka, istilah *straafbaarfeit* diartikan sebagai suatu peristiwa yang bisa dikenakan pidana atau suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana.

⁴¹ Megawati Iskandar Putri dan Zahratul'ain Taufik. (2024). *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*. Jurnal Notitia:Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No.1. hlm. 40.

Unsur-unsur dalam tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, yang mencakup:

a. Unsur Objektif

Dalam hukum pidana, unsur objektif meliputi segala aspek yang berada di luar diri pelaku, yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Akibat, sebagai syarat mutlak suatu delik;
- 3) Terdapat unsur melawan hukum.

b. Unsur Subjektif

Dalam hukum pidana, unsur subjektif berkaitan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam diri pelaku, antara lain:

- 1) Kesengajaan (*dolus*);
- 2) Kealpaan (*culpa*);
- 3) Maksud (*oogmerk*);
- 4) Niat (*vornemen*);
- 5) Direncanakan (*met voorbedachte rade*)

Menurut perumusannya, tindak pidana dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi tidak mempersoalkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

b. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang dilakukan, terlepas dari apakah terdapat akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau dikenal dengan *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah melanggar 7 (tujuh) hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak untuk

memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak perempuan, dan hak anak. Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak (Protokol Palermo) menyebutkan bahwa *human trafficking* sebagai perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, atau bentuk pemaksaan lain untuk tujuan eksloitasi. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Protokol Palermo Tahun 2000 dan memerangi berbagai bentuk perbudakan modern, khususnya perdagangan perempuan dan anak.⁴² Keputusan Presiden tersebut memberikan definisi mengenai perdagangan perempuan dan anak yaitu:

“Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang yang mencakup satu atau lebih hal berikut: merekrut, mengangkut perempuan dan anak lintas wilayah dan negara, memindahkan, meninggalkan, menerima, menampung sementara, atau mengirim mereka. Melalui ancaman, kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, kebohongan, mengeksloitasi posisi rentan, memberikan atau menerima uang atau manfaat, prostitusi, eksloitasi seksual perempuan dan anak, buruh migran legal atau ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, mengemis, industri pornografi, perdagangan obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk-bentuk eksloitasi lainnya”.

Perdagangan orang (*human trafficking*) masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi *human trafficking* dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.”

⁴² M. Kaimuddin Balaka, Amir Faisal, dan Fatmawati L. (2023). *Penegakkan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 3 No. 2. hlm. 110.

Gagasan tentang perdagangan orang bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu sebagai respon terhadap tren sosial, politik, dan ekonomi. Dengan tipu muslihat sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa definisi di atas, banyak orang yang dapat menjadi korban dalam kejahatan ini disebabkan oleh keinginan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku dalam kejahatan ini dikelompokkan menjadi:

- a. orang perseorangan adalah orang yang secara langsung bertindak melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- b. kelompok, yaitu kumpulan 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- c. korporasi yang bertindak sebagai subjek hukum dalam bidang usaha yang dalam pelaksanaannya menyalahgunakan izin yang diberikan;
- d. aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi tanggung jawab tertentu tetapi menyalahgunakan apa yang seharusnya dilakukan.

Bentuk-bentuk *human trafficking* menurut Harkristusi Harkrisnowo meliputi:⁴³

- a. pengiriman TKI keluar negeri tanpa dokumen resmi (dokumen palsu);
- b. penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieskloitasi secara seksual;
- c. perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi finansial (kawin kontrak);
- d. perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) tanpa mengetahui calon sebenarnya;
- e. perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerjaan di jermal dengan upah minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, moral dan mental;
- f. pengangkatan bayi tanpa proses yang benar (*due process of law*).

Selain bentuk-bentuk perdagangan orang di atas, modus operandi perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban yaitu:

- a. adopsi atau pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga negara sendiri maupun kepada warga negara asing;
- b. pemesanan mempelai perempuan untuk dijadikan istri kontrak;
- c. perlibatan jual beli obat terlarang;
- d. eksloitasi *pedophilia* seksual;
- e. pornografi perempuan dan anak;
- f. perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa;
- g. memperkerjakan perempuan dan anak untuk mengemis di jalanan;
- h. memperkerjakan perempuan dan anak untuk kegiatan pelacuran.

⁴³ Herry Wiyanto. (2023). *Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan Dengan Tindak Pidana Lainnya*. The Prosecutor Law Review. Vol. 1 No. 1. hlm. 73

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur utama yaitu sifat melawan hukum (*wedderechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- a. diancam pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- d. orang yang melakukan dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan interpretasi dari rumusan definisi perdagangan orang yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu meliputi:⁴⁵

- a. unsur proses, yaitu melakukan perekutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- b. unsur cara, dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
- c. unsur tujuan, dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi seseorang seperti eksplorasi tenaga kerja dan eksplorasi seksual.

Unsur proses, cara, dan tujuan dalam hal ini masuk dalam kategori unsur objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana yang melawan hukum, di mana keadaan-keadaan tersebut harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana. Adapun unsur subjektif yang berkaitan dengan pikiran, niat atau perasaan pelaku dalam perdagangan orang adalah sebagai berikut.⁴⁶

- a. Kesengajaan:
 - 1) sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - 2) sengaja melakukan penyerangan fisik.
- b. Rencana:
 - 1) mempermudah terjadinya perdagangan orang;
 - 2) sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - 3) sengaja membantu pelarian pelaku perdagangan orang;
 - 4) sengaja memberitahukan identitas saksi.

⁴⁴ Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. hlm. 2-3.

⁴⁵ Herry Wiyanto. (2023). *Op. cit.* hlm. 71.

⁴⁶ Henny Nuraeny. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 288-290.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksloitasi Seksual

Eksloitasi merupakan salah satu karakteristik yang menentukan kejahatan perdagangan orang. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa:

“Eksloitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial”.

Perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual seringkali menargetkan anak sebagai korban utama, hal ini telah melanggar hak asasi manusia anak yang seharusnya dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pemenuhan hak anak tersebut, pada tahun 1989 pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak.⁴⁷ Salah satu pasal dalam konvensi yaitu Pasal 34 secara tegas menjelaskan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksloitasi seksual dan penyalahgunaan seksual untuk mencegah bujukan atau paksaan dalam kegiatan seksual, penggunaan anak secara eksloitatif dalam pelacuran dan penggunaan anak secara eksloitatif dalam hal yang bersifat pornografi.

Eksloitasi seksual anak dikelompokan ke dalam 5 (lima) bentuk tindak pidana yaitu sebagai berikut.

- a. Prostitusi anak, yaitu perbuatan yang menempatkan anak dalam praktik hubungan seksual melalui paksaan, bujukan, atau pemanfaatan, dengan cara menawarkan layanan seksual anak secara langsung untuk memperoleh imbalan tertentu, baik yang dinikmati oleh anak maupun pihak lain.

⁴⁷ Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diakses pada 15 Maret 2025.

- b. Pornografi anak, yaitu segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan, penyebaran, pendistribusian, perdagangan, atau kepemilikan materi visual, audio, maupun bentuk lainnya yang menggambarkan aktivitas seksual yang melibatkan anak.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual, perekutan, penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksloitasi baik dalam negeri maupun lintas Negara, anak dipandang sebagai komoditas oleh pelaku karena banyaknya permintaan pasar.
- d. Pariwisata seks anak yaitu eksloitasi yang dilakukan melalui perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang melibatkan layanan akomodasi, transportasi dan pariwisata yang memfasilitasi anak.
- e. Perkawinan anak, praktik melibatkan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau imbalan tertentu.

Definisi eksloitasi seksual dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yakni "...segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan". Apabila dilihat dari tujuan perbuatannya, eksloitasi seksual dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Eksloitasi seksual komersial, yang mencakup semua bentuk eksloitasi seksual dalam *trafficking* yaitu pelacuran, pornografi dan pariwisata seks.
- b. Eksloitasi seksual non komersial, biasa dikenal dengan percabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual dan perbuatan lainnya yang tidak berkaitan dengan nilai ekonomi.

C. Tinjauan tentang Anak

1. Batasan Usia Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Hukum positif di Indonesia mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa (*person underage*), orang di bawah umur (*inferiority*), atau disebut juga

sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).⁴⁸ Perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat langsung dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi disebut sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), hal tersebut berkaitan dalam pertanggungjawaban pidana anak. Pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah masih di bawah umur. Dalam sistem peraturan pidana di Indonesia, batasan usia anak diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP, anak-anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 153 ayat (5), memberi wewenang hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 330 ayat (1), anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun, kecuali sudah melakukan perkawinan dan pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata).

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 150, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (5), anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak dalam kandungan.

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁸ Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni. hlm. 1-2.

- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - a. Pasal 1 ayat (26), anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Pasal 69 ayat (1), anak yang diperbolehkan untuk dipekerjakan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) dalam hal pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
 - c. Pasal 70 ayat (2), anak yang diperbolehkan melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian dalam pendidikan minimal berumur 14 (empat belas) tahun.
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (5), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Batasan usia anak dibagi dalam 3 kategori yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3), anak yang berkonflik dengan hukum (anak) telah berumur 12 (dua belas tahun) dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Pasal 1 ayat (4), anak yang menjadi korban (anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Pasal 1 ayat (5), anak yang menjadi saksi (anak saksi) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan.

Selain undang-undang, batasan umur anak juga terdapat dalam beberapa dokumen internasional antara lain sebagai berikut.⁴⁹

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, penentuan batas usia anak dalam pertanggungjawaban bahwa minimal 10 (sepuluh) tahun dan batas antara 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.
- b. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, batasan anak adalah seseorang yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun.
- c. Resolusi PBB Nomor 45/113, anak di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan kelompok yang rentan dan kerap menjadi korban dalam tindak pidana. Namun demikian, dampak negatif dari pembangunan yang pesat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang kurang baik juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak turut terlibat sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁰ Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak negatif tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) disebut sebagai anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Isu perlindungan hukum terhadap anak menjadi salah satu isu yang diperhatikan dalam dunia internasional untuk diberikan perlindungan dalam beberapa aspek yang mencakup:⁵¹

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam proses peradilan;
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial;

⁴⁹ Tri Andrisman. (2018). *Op.cit.* hlm.18.

⁵⁰ Erna Dewi, dkk. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hlm. 114.

⁵¹ Iin Karira Sakharina, dkk. (2018). *Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksloitasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. hlm. 95.

- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksplorasi (perdagangan anak, pelacuran, pornografi, dan perbudakan), perdagangan atau penyalahgunaan obat terlarang;
- 6) Perlindungan terhadap anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Konvensi Hak Anak dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Penyelesaian perkara anak dalam UUSPPA harus memperhatikan asas-asas yang termuat dalam Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta penghindaran pembalasan. Selain itu, penyelesaian perkara anak harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan integratif, melibatkan berbagai pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Proses penyelesaian juga harus mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke lingkungannya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

D. Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sanksi merupakan akibat atas suatu perbuatan yang dilakukan, setiap pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi baik berupa pidana dan tindakan sesuai dengan situasi dan kondisinya, Anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana juga dapat dijatuhi pidana atau tindakan.⁵² Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan tindakan dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan hukum (ABH) dijatuhi pidana penjara jika perbuatannya dianggap dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan yang diberikan kepada anak berbeda dengan orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak diatur dalam UUSPPA sebagai berikut.

a. Pasal 71- Pasal 81, Pemberian Pidana

1) Pidana Pokok

Pemberian peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan Penjara.

2) Pidana Tambahan

Perampasan keuntungan hasil tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

b. Pasal 82 - Pasal 83, Pemberian Tindakan

Pasal 82

1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak:

- a) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi (SIM);
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Tindakan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, c, dan f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

⁵² Nikmah Rosidah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Aura Publishing. hlm. 68.

Pasal 83

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Dalam hal penggunaan hukum pidana pada anak perlu dipertimbangkan secara umum mengenai:⁵³

- 1) Sanksi dapat mencegah terjadinya kejadian anak;
- 2) Sanksi yang diberikan tidak berakibat timbulnya keadaan yang lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), daripada apabila sanksi itu tidak dikenakan;
- 3) Alternatif sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Penjatuhan putusan oleh Hakim harus mempertimbangkan berat atau ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Berdasarkan Pasal 70 UUSPPA, dalam segi keadilan dan kemanusiaan, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau memberikan tindakan kepada anak yang melakukan pidana. Namun, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UUSPPA, apabila anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara kepada anak, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. UUSPPA tidak memperkenankan pemberian pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Selanjutnya, Pasal 81 ayat (6) yaitu jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

E. Tinjauan TPPO Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual

1. TPPO dengan Tujuan Eksloitasi Seksual dalam UU TPPO

Eksloitasi seksual merupakan salah satu jenis modus operandi perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

⁵³ *Ibid.* hlm. 34.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 8, eksplorasi seksual diartikan sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari diri korban untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁵⁴ Kejahatan ini mencakup produksi dan penyebaran konten pornografi yang di dalamnya terdapat korban sendiri maupun bersama orang lain, dan mengandung modus sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Paksaan fisik dan psikis
- 2) Perubahan praktik rumah bordil menjadi akomodasi pribadi
- 3) Meningkatnya tren mucikari perempuan
- 4) Pendekatan melalui media sosial
- 5) Perkawinan
- 6) Adanya janji bekerja di area pariwisata
- 7) Adanya janji program pertukaran pelajar.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penerimaan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 17 Undang-Undang TPPO

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

⁵⁴ Justitia Avila Veda. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM). hlm. 33.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 34.

Adapun unsur-unsur tindak pidana untuk dapat dipidananya seseorang karena perbuatan perdagangan orang yang dilakukannya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku

Pelaku yang dimaksud mencakup setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dapat digolongkan menjadi dua yaitu:⁵⁶

1) Pelaku Individu (*Natuurlijke Persoon*)

Subjek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Manuia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dengan syarat telah dewasa dan sehat rohani ataupun jiwanya yang tidak berada di bawah pengampuan. Individu dalam TPPO dibedakan menjadi dua kategori, yakni:

- a) Orang Biasa sebagai individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi dan gaya hidup konsumtif, yang dapat dilakukan secara sendiri ataupun berama-sama dengan pelaku lain.
- b) Penyelenggara Negara dalam Pasal 8 ayat (1) UU TTPO dapat dikenakan hukuman apabila menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, dapat berupa pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang dengan kekuasaannya melakukan atau mempermudah TPPO.

2) Pelaku Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum dalam UU TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang tidak terbatas pada korporasi berbadan hukum tetapi juga yang berbentuk badan usaha (Pasal 1 butir 6). Adapun tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi dalam Pasal 13 ayat (1) UU TPPO sebagai berikut:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 48-49.

kepentingan korporasi , baik berdasarkan huungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

- b. Unsur Proses merupakan sebuah runtutan peristiwa dalam perkembangan sesuatu, meliputi:
 - 1) Perekutan yaitu tindakan yang mencakup ajakan, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
 - 2) Pengangkutan yaitu perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
 - 3) Penampungan yaitu proses atau perbuatan menampung, penyambutan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan orang baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
 - 4) Pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain⁵⁷.
- c. Unsur Cara yaitu aturan untuk dilakukannya sesuatu, yang meliputi:
 - 1) Pemindahan atau penerimaan seseorang dengan disertai ancaman, ancaman yang dimaksud yaitu perbuatan secara melawan hukum dapat berupa perkataan, tulisan, gambar, *symbol, gesture*, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau membatasi kebebasan seseorang.
 - 2) Penggunaan kekerasan yang dilakukan baik dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap psikis dan fisik yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau bahkan menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
 - 3) Penculikan yaitu perbuatan seseorang yang membawa pergi orang lain dari kediamannya untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum dalam keadaan sengsara.
 - 4) Penyekapan yang dilakukan dengan segaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.
 - 5) Pemalsuan, dapat berupa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 77.

- 6) Penipuan atau perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat.
 - 7) Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain.
 - 8) Penjeratan utang yang dilakukan dengan menempatkan orang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan diri atau keluarganya, orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.
 - 9) Memberi bayaran atau manfaat, dengan menyerahkan sejumlah uang atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan tujuan pembayaran.⁵⁸
- d. Unsur Tujuan yaitu maksud atau niat pelaku dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini yaitu eksploitasi dapat berbentuk pelacuran, dan eksploitasi seksual yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dalam UU TPPO meliputi anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, dan laki-laki dewasa. Di mana perempuan dengan rentang usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang sangat rentan menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Apabila korban yang terlibat dalam tindak pidana ini adalah anak-anak, UU TPPO menetapkan standar pidana yang lebih tinggi yaitu pidana yang diberikan ditambah 1/3 (satu per tiga) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU TPPO.

Ketentuan pidana tersebut sebagai bentuk afirmasi Negara bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi secara maksimal dari segala bentuk kejahatan. Melihat pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi sosial terdapat risiko peningkatan penularan penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS yang tinggi, sementara akses layanan

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 78.

kesehatan yang terbatas atau bahkan tidak tersedia bagi korban, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual diwujudkan dengan memberikan fasilitas pemulihan bagi korban perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU TPPO dan Pasal 17 mengenai pembiayaan untuk dilakukannya proses rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis korban.

2. TPPO dengan Tujuan Eksloitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak dengan memberikan efek jera, serta sebagai upaya untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak korban. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Negara dalam menjamin hak-hak anak, termasuk melindungi mereka dari bentuk kekerasan seksual dan eksloitasi. Objek tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual dalam undang-undang ini adalah anak. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) merupakan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah.⁵⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Kepada Anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksloitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;

⁵⁹ Nelsa Fadilla. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No.2. hlm. 183

anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Larangan dilakukannya perdagangan anak dengan tujuan eksloitasi ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasar 76F dan 76I yaitu:

Pasal 76F:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.

Diancam dengan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 76I:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksloitasi secara ekonomi dan/atau sekual terhadap anak.

Diancam dengan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Eksloitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapat keuntungan. Sedangkan, eksloitasi ekonomi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban tidak terpatas pada pelacuran, pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

reproduksi atau memanfaatkan tenaga dan kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, serta hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi seara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁰

⁶⁰ Heru Budi Prasetyo, Ida N., dan Triono E. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN. MDN)*. Jurnal Kajian Hukum . Vol. 5. No.1. hlm. 232.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui proses analisa.⁶¹ Oleh karena itu, dalam menyelesaikan penelitian ini agar dapat berjalan dengan baik diperlukan metode penelitian yang tepat sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian.

Adapun metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksloitasi Seksual.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penelitian, tindakan, pemahaman, dan sikap melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk).

⁶¹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. hlm. 16.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada tempat diperolehnya suatu data. Dalam penulisan skripsi ini, jenis dan sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara (*interview*) kepada para pihak terkait, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti.⁶² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari praktisi hukum dan akademisi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data ini dikumpulkan penulis dari berbagai dokumen dan literatur seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang menyediakan informasi terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁶³ Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶² Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 106.

⁶³ *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang bertujuan untuk membantu penulis memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, serta bahan-bahan lain seperti doktrin, jurnal hukum, karya ilmiah, buku, dan artikel pendapat lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang menjelaskan secara rinci informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini dapat digunakan sebagai dokumen analisis untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, seperti jurnal, kamus hukum, surat kabar *online*, bibliografi serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian, yang memiliki pengetahuan dan informasi relevan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Sebagai data pendukung, narasumber dalam penelitian mengenai Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk), terdiri dari:

- 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A : 1 orang
- 2. Dosen Anak Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang +
Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode utama yaitu sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder. Metode ini dilaksanakan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip terhadap informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer melalui teknik wawancara (*interview*) dengan responden yang terlibat dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari lapangan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan aktual terhadap isu yang dianalisis dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan proses analisis data yang telah dikumpulkan, sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses pengolahan data ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

- I. seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan data, kemudian memilih data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji;
- II. klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah terkumpul berdasarkan kategori atau tema tertentu sesuai dengan konteks permasalahan penelitian setelah dilakukan analisis; dan
- III. sistematisasi data, yaitu mengatur dan menyusun data secara terstruktur ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan topik pembahasan, sehingga memudahkan proses analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang disusun secara sistematis menurut klasifikasinya. Data yang

telah diperoleh akan diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesa. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya, dari hasil analisis tersebut dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif yang didasarkan oleh fakta-fakta yang sifatnya khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, anak pelaku berusia 16 tahun terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tujuan eksplorasi seksual. Karena tergolong kejahatan berat terkait kemanusiaan dan meresahkan masyarakat, diversi tidak dapat dilakukan sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan sebagai pengganti denda. Melalui teori pemidanaan gabungan, putusan ini bertujuan memberikan efek jera, memperbaiki diri pelaku melalui pembinaan di LPKA, serta menjaga ketertiban umum. Dengan mempertimbangkan usia pelaku yang masih di bawah umur, anak masih memiliki masa depan yang cerah, serta fakta-fakta yang terjadi di persidangan di mana anak pelaku bersifat baik dan tidak mengganggu jalannya persidangan, hukuman tersebut dinilai tepat dan sesuai oleh Majelis Hakim.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta perbuatan anak yang telah memenuhi unsur Pasal 76F jo. 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan filosofis menekankan bahwa pemidanaan penjara terhadap anak tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar

anak dapat memperbaiki perilakunya setelah menjalani pidana. Sementara itu, pertimbangan sosiologis memperhatikan latar belakang sosial anak serta manfaat pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat.

B. Saran

Saran dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya mempertimbangkan dampak yang terjadi kepada korban yang juga merupakan anak di bawah umur agar dalam penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya terhadap anak pelaku tetapi juga bagi orang lain dengan memperhatikan semua aspek berdasarkan berat atau ringannya jenis kejahatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keadilan dapat tercapai dan dirasakan oleh semua pihak sehingga terhadap anak korban juga mendapatkan perbaikan dan pemulihan yang berimbang.
2. Hakim dalam menangani perkara di mana anak terlibat sebagai pelaku dan juga korban hendaknya memutuskan dengan mempertimbangkan pemulihan tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga korban dengan memberikan bentuk restitusi dan rehabilitasi. Diharapkan orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim saling berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak atau remaja untuk meningkatkan moralitas, keimanan, dan ketakwaan kepada diri anak, serta melakukan sosialisasi terhadap anak-anak pemahaman mengenai paparan konten-konten negatif yang dapat memicu mereka untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan pengendalian diri yang kuat sehingga tidak melakukan perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain, sehingga dapat terbentuknya generasi muda yang berintegritas dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aditya, Umi Rozah. (2016). *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- (2018). *Hukum Peradilan Anak*. Lampung: Universitas Lampung.
- Chandra, Tofik Yanuar dan Putra, Yasmon. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Dewi, Erna, dkk. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- dan Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Hamzah, Andi. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamal, Muhammad. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Muhamad, Wisnu M. N., dkk. (2023). *Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Nuraeny, Henny. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Aura Publishing.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siswanto, Heni. (2013). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suastuti, Eny. (2021). *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudewo, Fajar Ari. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Veda, Justitia Avila. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM).
- Zulkarnaen, Iskandar. (2015). *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal:

- Balaka, M. Kaimuddin, Amir, dan Fatmawati L. (2023). *Penegakkan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 3 No. 2.
- Buhari, Samsul. (2024). *Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksplorasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Unizar Recht Journal. Vol. 3 No. 4.
- Cahyadi, Silvia dan Risji. (2024). *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Unes Law Review. Vol. 6 No. 4.
- Destami, Rian, Syarifuddin P., dan Nashriana. (2021). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitanya dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/PN. MRE*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1.
- Fadilla, Nelsa. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No.2.
- Fahmi, Teuku. (2013). *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*. Jurnal Sosiologi. Vol. 15 No. 2.
- Failin. (2017). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 3 No. 1.
- Fardha, Katrin Valencia. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*. Jurnal Of Social Science Research. Vol. 3 No. 5.
- Heltaji, Herliana. (2021). *Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia*. Pamulang Law Review. Vol. 4 No.2.
- Karisa, Immaculata Annindya. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Kln)*. Jurnal Verstek. Vol. 8 No. 1.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia L.H.N. (2024). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksplorasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)*. Unes Law Review. Vol. 7, No. 1.

- Prasetyo, Dwi dan Ratna Herawati. (2022). *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4 No.3.
- Prasetyo, Heru Budi, Ida N., dan Triono E. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksplorasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN. MDN)*. Jurnal Kajian Hukum . Vol. 5. No.1.
- Putri, Megawati Iskandar dan Zahratul'ain Taufik. (2024). *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*. Jurnal Notitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.1.
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review. Vol. 6 No. 2.
- Sakharina, Iin Karira, dkk. (2018). *Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksplorasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 1.
- Shaniyah, Siti N. Y. dan Yusep Mulyana. (2024). *Penegakkan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Unes Law Review. Vol. 6 No. 4.
- Trijaka. (2021). *Pendidikan Karakter Pancasila Untuk Mengatasi Kenakalan Pada Anak Usia Sekolah*. Jurnal Pancasila. Vol. 2. No. 2.
- Wiyanto, Herry. (2023). *Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan Dengan Tindak Pidana Lainnya*. The Prosecutor Law Review. Vol. 1 No. 1.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

Sumber Lain:

- Kolik, Nur. (2024). *Tiga Tingkat Kenakalan Remaja*. Diakses pada 05 Agustus 2024. Tersedia di <https://rri.co.id/hukum/996773/tiga-tingkat-kenakalan-remaja>.
- Lampung Geh News. (2024). *Kasus Kekerasan Anak di Lampung Meningkat, Komnas PA Ahmad Apriliandi Imbau untuk Lebih Peduli*. Diakses pada 12 Maret 2025 tersedia di https://www.instagram.com/komnas_pa_bandarlampung/p/DAV3hFMP95J/.
- Unicef Indonesia. (n.year). *Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak*. Diakses pada 15 Maret 2025. Tersedia di <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Yasin, Muhammad. (2021). *11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan*. Diakses pada 06 Agustus 2025. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-1t616510607b4d4/?page=2>.